GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Aceh wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip dan ditetapkan oleh Gubernur;

b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Aceh, belum mengatur Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Aceh secara menyeluruh dan lengkap, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

6. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

7. Qanun ...../2

7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 116);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.
7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi paling kurang jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip yang dimusnahkan atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
8. JRA Substantif adalah JRA yang mengatur usia/masa simpan Arsip dan nasib akhir Arsip yang merupakan Arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama SKPA.
9. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
10. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit pengolah.
11. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit kearsipan/pusat Arsip.
12. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis Arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.

13. Keterangan ...../3

13. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis Arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup dan fungsi dan tugas masing-masing SKPA.
14. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan Arsip statis kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.
16. Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan di SKPA.
17. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Penyerahan Arsip Statis adalah kegiatan menyerahkan Arsip Statis oleh pencipta Arsip ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif dan bahan pertanggungjawaban.
19. Unit Pengolah adalah unit kerja pada SKPA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya;
20. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada SKPA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
21. Nilai Guna Sekunder adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip di luar pencipta Arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.

Pasal 2

JRA Substantif Pemerintah Aceh dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyusutan Arsip di lingkungan Pemerintah Aceh.

BAB II

RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH ACEH

Pasal 3

(1) JRA Substantif Pemerintah Aceh memuat:
   a. jenis/series Arsip;
   b. retensi arsip; dan
   c. keterangan.
(2) JRA Substantif Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu

Jenis Arsip

Pasal 4

Jenis/series Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. Umum;
b. Pemerintahan;
c. Politik;
d. Keamanan dan ketertiban;

e. Kesejahteraan.../4

e. Kesejahteraan rakyat;
f. Perekonomian;
g. Pekerjaan umum dan ketenagaan;
h. Pengawasan
i. Kepegawaian; dan
j. Keuangan.

Bagian Kedua
Retensi Arsip
Pasal 5

(1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
(2) Retensi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah.
(3) Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan Pencipta Arsip.

Bagian Ketiga
Keterangan
Pasal 6

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi penetapan suatu jenis Arsip:
   a. musnah; atau
   b. permanen.
(2) Keterangan Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi.
(3) Keterangan Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan apabila dianggap memiliki Nilai Guna Sekunder.

Pasal 7

(1) Penentuan Retensi Arsip Substantif dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.
(2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung :
   a. sejak berakhirnya masa 1 (satu) tahun anggaran;
   b. setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan;
   c. sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku;
   d. setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan;
   e. sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir;
   f. sejak selesainya pertanggungjawaban dan penugasan;
   g. setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;
   h. setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit;
   i. setelah hasil sensus dipublikasikan;
   j. setelah sesuatu perizinan masa berlakunya berakhir;
   k. setelah hasil sensus dipublikasikan;
   l. setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan;
   m. setelah data diperbaharui (*update)*; dan/atau
   n. setelah sistem aplikasi ditingkatkan/dikembangkan (*upgrade*).

Pasal 8 ..../5

Pasal 8

(1) Dalam menyusun Retensi Arsip Substantif, SKPA membentuk Tim Retensi Arsip Substantif.

(2) Dalam menetapkan Retensi Arsip Substantif, pencipta Arsip harus:
   a. menetapkan Retensi Arsip tidak kurang dari batas jangka waktu penyimpanan sesuai dengan JRA Substantif; dan
   b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan JRA Substantif Pencipta Arsip.

(3) Penetapan Retensi Arsip Substantif SKPA dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPA.

(4) Format daftar Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam format 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

JRA Substantif Pemerintah Aceh meliputi urusan:

a. pertanian;
b. penanaman modal;
c. lingkungan hidup;
d. perindustrian;
e. koperasi dan usaha kecil menengah;
f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
g. komunikasi dan informatika;
h. ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
i. perencanaan pembangunan;
j. perpustakaan;
k. perbatasan;
l. pariwisata dan ekonomi kreatif;
m. kehutanan;
n. sosial;
o. persandian;
p. pendidikan dan kebudayaan;
q. kearsipan;
r. bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya;
s. kesehatan;
t. perdagangan;
u. perhubungan;
v. kelautan dan perikanan;
w. pembangunan daerah tertinggal;
x. pendidikan dan pelatihan; dan
y. pemuda dan olahraga.

BAB III
PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 10

(1) Penyusutan Arsip meliputi:
   a. Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan di lingkungan SKPA untuk disimpan di Pusat Arsip (*Record Center*);

b. pemusnahan..../6

b. pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. penyerahan Arsip Statis/permanen oleh SKPA kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

(2) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan JRA.

(3) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan.

(4) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai dengan daftar Arsip dan berita acara.

Bagian Kesatu

Pemindahan Arsip Inaktif

Pasal 11

(1) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan setelah melewati Retensi Arsip Inaktif dengan ketentuan:

a. Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan di lingkungan SKPA dengan membuat berita acara Pemindahan Arsip Inaktif dengan melampirkan daftar Arsip yang dipindahkan dan ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan; dan

b. Arsip Inaktif yang memiliki retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari SKPA ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dengan membuat berita acara pemindahan Arsip yang dipindahkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPA.

(2) Format berita acara pemindahan arsip inaktif dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam format 2 dan format 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Pembuatan daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fungsional arsiparis pada SKPA.

(4) Dalam hal SKPA tidak memiliki fungsional arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Bagian Kedua

Pemusnahan Arsip

Pasal 12

(1) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan tanggung jawab Kepala SKPA.

(2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Arsip yang:

a. tidak memiliki nilai guna;

b. telah habis masa retensi dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;

c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan

d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Pasal 13

Prosedur Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tahapan sebagai berikut:

a. pembentukan panitia penilai Arsip;

b. penyeleksian Arsip oleh panitia penilai Arsip;

c. pembuatan..../7

c. pembuatan daftar Arsip usul musnah oleh arsiparis di Unit Kearsipan;

d. penilaian oleh panitia penilai Arsip;

e. permintaan persetujuan dari SKPA kepada Gubernur;

f. penetapan Arsip yang akan dimusnahkan oleh Kepala SKPA; dan

g. pelaksanaan pemusnahan oleh SKPA.

Pasal 14

(1) Pembentukan panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditetapkan oleh Kepala SKPA.

(2) Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian Arsip yang akan dimusnahkan dan dipermanenkan.

(3) Panitia Penilai Arsip paling kurang memenuhi unsur:

a. pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;

b. pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan

c. arsiparis sebagai anggota.

Pasal 15

Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan dengan cara yaitu:

a. dengan JRA; atau

b. tanpa JRA.

Pasal 16

(1) Pemusnahan Arsip dengan JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu:

a. Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Kepala SKPA setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh;

b. Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

(2) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab SKPA.

(3) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Pasal 17

(1) Pemusnahan Arsip tanpa JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebagai berikut:

a. Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

(2) Pelaksanaan ..../8

(2) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

(3) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

(4) Format berita acara Pemusnahan Arsip dan daftar Arsip yang akan dimusnahkan tercantum dalam format 4 dan format 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penyerahan Arsip

Pasal 18

(1) Penyerahan Arsip Statis oleh SKPA kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Arsip yang:

a. memiliki nilai guna;

b. telah habis retensinya; dan

c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA SKPA.

(2) Penyerahan Arsip Statis sabagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh SKPA.

(3) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala SKPA.

(4) Format berita acara Penyerahan Arsip Statis dan daftar Arsip Statis yang diserahkan, tercantum dalam format 6 dan format 7 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan JRA Substantif Pemerintah Aceh dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyusunan dan penetapan JRA oleh SKPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 140) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22 ...../9

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 Februari 2020
19 Jumadil Akhir 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 Februari 2020
19 Jumadil Akhir 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
SUBSTANTIF PEMERINTAH ACEH.--

Format 1

DAFTAR RETENSI ARSIP SUBTANTIF

Nomor	Jenis Arsip/Series	Retensi		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
1	2	3	4	5

Banda Aceh,.....

Pimpinan Pencipta Arsip/SKPA

NIP

Format 2

KOP SKPA

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP

Normor :

Pada hari ini.....,Tanggal.....,Bulan.....,Tahun.....*) dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dari unit Pengolah/kerja ke pusat arsip yang bertanda tangan di bawah ini:

1) Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
   Unit Pengolah : .....

Dalam hal ini bertindak atas nama pimpinan Unit Pengolah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2) Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
   Unit Kearsipan : .....

Dalam hal ini bertindak atas nama pimpinan Unit Kearsipan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan arsip yang dimaksud dalam daftar arsip terlampir kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan memberikan layanan arsip kepada PIHAK PERTAMA.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dan para pihak menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....	.....
NIP.	NIP.

*) Catatan :

..... diisi dengan huruf.

Format 3

DAFTAR ARSIP INAKTIF YANG DIPINDAHKAN

Nomor	Kode Klarifikasi	Jenis Arsip/Series	Tahun	Tingkat Perkembangan	Volume	No Berkas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8

PIHAK KEDUA,

NIP

PIHAK PERTAMA,

NIP

Format 4

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP

Nomor: .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan retensi arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip ..... periode ..... media arsip ..... sejumlah ..... boks sebagaimana tercantum dalam Daftar Arsip yang dimusnahkan terlampir ..... Lembar yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Pemusnahan arsip dilaksanakan secara total dengan cara *) :

1) Penghacuran;
2) Pembakaran;
3) Peleburan secara kimia.

Banda Aceh, ...

Saksi-Saksi:

1) Bagian Pengawas	1. Ketua Panitia,
.....	.....
NIP.	NIP.
2) Bagian Hukum	2. Pejabat Unit Kearsipan
.....	.....
NIP.	NIP .

Catatan:
1. *) Coret yang tidak perlu
2. ..... bilangan diisi dengan huruf

Format 5

DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN

Nomor	Jenis Arsip/Series	Tahun	Jumlah	Tingkat Perkembangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Banda Aceh,.....

Saksi-saksi :

1. Bagian Pengawas

.....
NIP

1. Kepala Unit Pengolah

.....
NIP

2. Bagian Hukum

.....
NIP

.....
NIP

Format 6

KOP SKPA

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP STATIS/PERMANEN

Normor :

Pada hari ini.....,Tanggal.....Bulan.....Tahun.....*) yang bertanda tangan di bawah ini:

1) Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak atas nama pimpinan Pencipta Arsip/SKPA yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2) Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan telah mengadakan serah terima arsip statis/permanen sebagaimana tercantum dalam daftar arsip Statis/Permanen seperti tercantum dalam daftar arsip untuk disimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
.....	.....
NIP.	NIP.

*) Catatan :

Bilangan diisi dengan huruf

Format 7

DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN

Nomor	Kode Klarifikasi	Jenis Arsip/Series	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Banda Aceh,.....

PIHAK KEDUA,

NIP

PIHAK PERTAMA,

NIP

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH